



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

6. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 2

- (1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan

kegiatan :

- a. penguatan kerukunan umat beragama;
- b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. pengentasan kemiskinan;
- n. desa berketahanan sosial;
- o. penguatan akses kearifan lokal;
- p. penguatan keserasian sosial; dan
- q. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK

Pasal 3

- (1) Konflik dapat bersumber dari:
- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis;
 - c. sengketa batas wilayah Desa / Kabupaten ;
 - d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan / atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
 - e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

- (2) Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi Pemerintahan.
- (3) Status Keadaan Konflik skala Kabupaten terjadi apabila eskalasi konflik dalam suatu wilayah Kabupaten dan memiliki dampak hanya pada tingkat Kabupaten.
- (4) Status keadaan konflik skala Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten.
- (5) DPRD Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.
- (6) DPRD Kabupaten dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berkoordinasi dengan Tim Stabilitas Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 4

- (1) Penetapan status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam status keadaan konflik skala Kabupaten, Bupati bertanggung jawab atas penanganan konflik Kabupaten.
- (3) Dalam Penanganan Konflik skala Kabupaten, Bupati wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau Menteri terkait serta DPRD Kabupaten.
- (4) Dalam Status Keadaan konflik skala Kabupaten, Bupati dapat melakukan :
 - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
 - b. pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu;
 - c. penetapan orang diluar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan
 - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik skala Kabupaten, Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD Kabupaten dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan Bupati berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

BAB IV

KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK

Pasal 6

- (1) Bupati mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala Kabupaten.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan setempat, yakni Camat, Kepala Desa dan Lurah.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dengan pemangku kewilayahan setempat, dibentuk koordinator yang dipimpin oleh seorang pemangku kewilayahan setempat.
- (6) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
- a. mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan wilayah;
 - c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik;
 - d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan konflik;
 - e. memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya resolusi konflik;
 - f. melaporkan dan mengkoordinasikan segala pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (7) Penyelesaian penanganan konflik semaksimal mungkin dilakukan dengan cara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat;
- (8) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikat para pihak yang berkonflik ;
- (9) Pelanggaran terhadap penyelesaian konflik sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) akan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V REHABILITASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan pemerintah Kabupaten melaksanakan rehabilitasi di daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan /atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak- anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak – anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan wilayah, pemerintah kabupaten melalui koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten

melaksanakan upaya - upaya sebagai berikut :

- a. meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik secara komprehensif dan integral melalui koordinasi terpadu dengan Intansi / *Stakeholder* terkait ;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan konflik ;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi gangguan keamanan wilayah.

BAB VI

MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT

Pasal 9

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban :

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Kebhineka-tunggal- ikaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik.
- (2) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:

- a. tokoh agama ;
 - b. tokoh adat ;
 - c. tokoh masyarakat ;
 - d. pranata adat; dan/atau
 - e. pranata sosial.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau;
 - d. bantuan tenaga dan pikiran.

BAB VIII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Untuk Penanganan Dan Pencegahan Konflik

Pasal 11

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pendanaan Untuk Penghentian Konflik dan Pasca Konflik

Pasal 12

- (1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pasca konflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana pasca konflik melalui APBD.
- (3) Dana pasca konflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca konflik yang terjadi di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. ... M.Si	<i>[Signature]</i>
2. H. ... MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	<i>[Signature]</i>
4. A. ERNI, SH., M.SI	<i>[Signature]</i>
5. RAMLI, SH	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BONE, *[Signature]*

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI *[Signature]*

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

[Signature]
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 25